

STRATEGI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA BIMA

¹⁾ MOHAMMAD IRFAN, ²⁾ ARIF SUKIRMAN, ³⁾ ADI HIDAYAT ARGUBI

STISIP Mbojo Bima

e-mail : ¹⁾ fannur74@yahoo.co.id, ²⁾ echopoernomo82@gmail.com, ³⁾ argubi_hidayat@yahoo.co.id

ABSTRAK

Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan.

Masih maraknya kasus korupsi saat ini tentu harus dapat dicari cara untuk mencegah dan memberantas kasus korupsi terutama yang terjadi ditingkat birokrasi pemerintah. Identifikasi dan pemetaan masalah harus dilakukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi yang dilakukan meliputi

Kata Kunci: Corruption, Bureaucracy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Kota Bima pada tahun 2013 mengeluarkan kebijakan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai slogan anti korupsi dan ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Bima dalam berbagai bentuk spanduk, baliho, sticker, dan banner menghiasi sarana publik seperti kantor instansi pemerintahan, sekolah-sekolah dan BUMD. Walikota Bima diberbagai media mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (Bima Ekspres, 11/10/2013).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bima selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada 23 Mei 2012 lalu, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Lahirnya kebijakan ini disambut pro-kontra di kalangan masyarakat. Bagi yang mendukung kebijakan ini, umumnya mereka menganggap bahwa kebijakan pemerintah ini merupakan respon kebijakan atas harapan publik untuk pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sebaliknya bagi kalangan yang pesimis, umumnya mereka menganggap bahwa kebijakan seperti ini merupakan pengulangan dari kebijakan sebelumnya dan belum berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di tingkat penerapan kebijakan pemerintah tersebut, muncul dinamika yang cukup menarik: terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; sekaligus masyarakat makin sadar dan kritis terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah Daerah termasuk Kota Bima bahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara swakarsa. Pantaslah kiranya jika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan. Bahkan, pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, (NCAC) 2003.

Saat ini, di mana korupsi semakin menggurita maka perlu dicari sebuah formulasi strategi untuk meminimalisir tindak korupsi di daerah, termasuk di Kota Bima. Dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka harus ada upaya kolektif dari berbagai komponen masyarakat, agar berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan “Survei Integritas Sektor Publik” yang telah dilakukan KPK. Survei seperti ini perlu dilakukan dalam rangka untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check & balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya. KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat maupun daerah. Selama ini perilaku korupsi di daerah kurang begitu disoroti karena lebih fokus pada korupsi di pusat, padahal praktek korupsi di daerah seperti halnya di Kota Bima justru lebih hebat dibandingkan di pusat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Irfan (2014) tentang bagaimana “Pelayanan Publik pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima” menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya dijalankan untuk meningkatkan layanan publik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk menghilangkan penyimpangan perilaku KKN dalam pelayanan publik dibutuhkan kesadaran dan kepedulian serta komitmen semua pihak, tidak hanya pemerintah. Dunia swasta, civil society dan masyarakat umum juga bertanggungjawab. Tidak ada satupun elemen masyarakat yang boleh ditinggalkan. Karena korupsi telah menyeruak masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Keterlibatan semua pihak di luar pemerintah penting untuk mengontrol keberadaan pemerintah yang telah menggunakan dana publik yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan publik secara proporsional. Keterlibatan dunia usaha dan masyarakat penting dalam mengefektifkan pendekatan pemberantasan korupsi.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah ditemukannya strategi aksi yang tepat dan cocok dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintah. Sedangkan tujuan khusus pada yaitu diperolehnya formulasi strategi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan partisipatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Bima dengan teknik pengumpulan data penelitian antara lain: observasi partisipatif, wawancara tak terstruktur dan studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Walikota Bima yang kemudian menggelinging kepada informan kunci lain sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menjawab permasalahan penelitian seperti SEKDA, Inspektorat, Bagian Keuangan Daerah dan sebagainya. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini Kepolisian, Kejaksaan, Pegiat LSM anti Korupsi, Akademisi dan Tokoh masyarakat di Kota Bima. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi) dengan pendekatan menggunakan analisis FGD, RRA, PRA dan analisis pemetaan masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisa dari berbagai data yang peroleh selama penelitian, maka dapat diketahui bahwa strategi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima adalah : *Pertama*, pemberantasan korupsi dimulai dari pembenahan pada aspek manusia (aparatur). Aspek aparatur menjadi faktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan melalui pembinaan mental dan moral manusia. Manusia memiliki kepentingan, ketika aparatur pemerintah lebih didominasi oleh kepentingannya maka praktek korupsi menjadi terbuka lebar.

Faktor yang menjadi penyebab suburnya korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima adalah faktor lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka tahu bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela, buruk baik menurut nilai-nilai sosial, maupun

menurut ajaran agama mereka. Namun karena rendahnya sikap mental mereka, dangkalnya keimanan dan keagamaan mereka, maka manakala ada kesempatan ada niatan untuk melakukan tindakan mal-administrasi dengan mudahnya mereka lakukan.

Faktor Internal muncul banyak pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain faktor kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya. Jika pada diri orang tersebut mempunyai sikap mental yang tinggi, keimanan dan keagamaan mereka juga tinggi, maka walaupun ada tuntutan kebutuhan keluarga, kesempatan melakukan selalu ada, lingkungan kerja memungkinkan, dan pengawasan sangat lemah, maka mereka tidak akan melakukan tindakan mal-administrasi tadi. Karena mereka tahu dan yakin bahwa tindakan itu merupakan suatu tindakan yang buruk, tidak baik, tercela dan bahkan merupakan suatu tindakan yang berdosa. Faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi. Peraturan perundangan dimana mereka bekerja, merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Manakala peraturan tadi memberi kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan mal-administrasi, karena peraturannya tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan lain sebagainya, maka akan memberikan peluang (kesempatan) pegawai untuk melakukan tindakan mal-administrasi tersebut.

Faktor lainnya adalah lemahnya lembaga pengawasan (control) dalam melaksanakan tugasnya juga merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan mal-administrasi seperti korupsi. Kendatipun lembaga pengawasan baik pengawasan politik, maupun pengawasan fungsional telah dibentuk, seperti DPRD, Inspektorat, dan lembaga pengawas internal lainnya telah dibentuk dan berjalan, namun para pelaku dari lembaga tersebut masih dengan mudah untuk diatur, masih mau disuap, disogok, dan sejenisnya, maka lembaga pengawasan (control) yang ada juga tidak akan mampu untuk melakukan pencegahan timbulnya tindakan mal-administrasi yang ada dalam tubuh birokrasi publik Kota Bima. Upaya yang dibangun oleh pemerintah Kota Bima untuk merubah mental aparaturnya adalah 1). Mensosialisasikan secara terus menerus perang birokrasi pemerintahan Kota Bima terhadap korupsi, baik melalui Baliho besar yang dipasang di setiap SKPD, poster di setiap pintu kantor dan meja-meja kerja aparatur yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran aparatur untuk menjauhi praktek korupsi karena sering baca, dengar, dan melihat; 2). Menumbuhkan “*sense of belongingness*” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik melalui sentuhan rohani melalui kegiatan ceramah Imtaq dihari Jum’at dan pada saat apel sebelum memulai kerja.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima ini semata-mata untuk mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur yang mengarah pada praktek korupsi karena kepentingan tidak ada. Untuk menciptakan tata kelola yang menuju *good governance* maka mental Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu dirubah untuk mendukung pelaksanaan *good governance* dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima; 3). Kontrol masyarakat juga harus dibangun partisipasinya untuk mengontrol perilaku aparatur yang korup. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kemitraan untuk membuka ruang partisipasi ini. Di sini birokrasi pemerintahan Kota Bima memberi ruang partisipasi dalam bentuk kemitraan, misalnya adanya program-program pemerintah yang dikelola secara partisipatif bersama warga masyarakat. Semakin tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini, kurangnya pengawasan oleh masyarakat Kota Bima pada proses pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu, pemerintah Kota Bima menyediakan mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan pada suatu proses pengadaan barang dan jasa semakin memperkecil keinginan, peran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan. Untuk itu, perlu pemerintah Kota Bima membuka akses informasi untuk publik sehingga publik bisa kritis dan berpartisipasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya ada penyimpangan yang dilakukan dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima, maka penyebaran informasi mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengelola dana public akan penyebaran informasi itu bisa dari publik ke aparat penegak hukum atau sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima efektif, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa diperlukan pemberian ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan dana publik. Partisipasi publik menjadi penting setidaknya karena dua hal, yaitu institusi-institusi formal yang bertugas melakukan audit atau pengawasan masih kurang peranannya dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut dan partisipasi publik dapat memberi dorongan moral bagi institusi formal

yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pemerintah Kota Bima telah membangun sistem untuk partisipasi masyarakat dengan menyediakan *Public Center* (Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat) serta alat pelayanan publik online yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dan mengadu apabila merasa tidak puas dalam pelayanan publik yang diberikan pemerintah Kota Bima. Upaya membangun sistem partisipasi masyarakat ini belum matang maka pemerintah Kota Bima perlu untuk intensif mensosialisasikan keberadaan sarana pelayanan publik ini kepada masyarakat sehingga partisipasi publik yang akan tumbuh dengan baik sehingga menjadi media kontrol perilaku menyimpang seperti halnya korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Pemerintah Kota Bima menyadari bahwa dalam penanggulangan korupsi perlu adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh, menanamkan aspirasi dan kepedulian yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan umum. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi, Adanya sanksi hukum dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi, Adanya sistem seleksi pegawai/pejabat yang berdasarkan *achievement* dan bukan berdasarkan sistem *ascription*, Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah, Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur, Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien menjadi upaya untuk menghasilkan aparatur yang bersih dan jauh dari korupsi. Oleh karena itu, pemilihan pejabat dilingkup pemerintah Kota Bima harus dilakukan sesuai tahapan seperti yang terjadi saat ini dimana dalam pemilihan pejabat dalam tubuh birokrasi dilakukan oleh panitia pelaksana seleksi. Dalam konteks ini sangat penting panitia pelaksana seleksi pejabat adalah berasal dari kalangan profesional dan memiliki kompetensi sehingga yang terpilih kemudian adalah pejabat yang profesional dan memiliki kompetensi. Kriteria dalam seleksi pejabat sesuai dengan analisa jabatan harus dipahami terlebih dahulu oleh panitia pelaksana seleksi,

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bima perlu menciptakan sistem *reward and punishman* bagi aparaturnya. Sanksi malu bagi aparatur yang koruptor yaitu perlu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi dan media massa karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi. Selanjutnya iklan layanan masyarakat lebih banyak untuk membangun watak baik dan etos kerja yang bersih dari segala tindakan korupsi terus disosialisasikan. Satu hal yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam menangani maraknya tindakan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintah yaitu menerapkan konsep etika administrasi dalam lingkungan birokrasi. Etika administrasi menjadi semakin penting ketika sistem administrasi sendiri memberikan tempat bagi adanya korupsi, campur tangan politik atas birokrasi dan sebagainya. Etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Rendahnya etika para birokrat terjadi karena rendahnya pemahaman dari norma-norma umum yang sangat mendasar tersebut. Sehubungan dengan korupsi, etika kemudian lahir sebagai alat kontrol dalam menjalankan administrasi. Hal ini dikarenakan ada seperangkat nilai yang kemudian diyakini bahkan diamanahkan kepada pemerintah untuk dipegang teguh dalam setiap tingkah laku administrasi. Jika etika yang kemudian dilembagakan dalam kode etik dipegang dengan teguh, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi.

Kedua, membangun sistem yang baik dalam pengelolaan daerah. Keberadaan sistem menjadi penting walaupun tidak menjamin mampu tidak terjadi kebocoran karena untuk mencapai zero temuan dalam hal pengelolaan keuangan daerah karena tetap akan muncul kesalahan. Keberadaan sistem maka akan terbentuk pola pengelolaan keuangan daerah yang baik menuju *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan daerah. Saat ini, pemerintah Kota Bima telah membangun SIMDA, baik SIMDA dalam pengelolaan barang milik daerah – pengelolaan aset daerah dan saat ini sedang didesain SIMDA pendapatan daerah.

Dalam pengelolaan daerah di pemerintahan Kota Bima ada e-Musrembang dalam pengelolaan perencanaan daerah yang memungkinkan pihak-pihak yang tidak hadir dalam kegiatan forum musrembang bisa menyampaikan usul dan saran program melalui e-Musrembang. Pemerintah Kota Bima juga memiliki e-monev , yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara elektronik yang memungkinkan SKPD dipantau secara elektronik kinerjanya. Pemerintah Kota Bima dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari terjadinya korupsi menempuh jalan dengan membangun sistem pengelolaan keuangan di mana setiap alur keluar masuknya uang diatur dan dipantau oleh sistem.

Perencanaan daerah Kota Bima mengatur pengajuan pencairan dana kas daerah adalah melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Bima. Bekerjanya sistem ini menunjukkan tidak adanya perintah dari penguasa tetapi sistem yang memerintah. Walikota Bima tidak dapat menggunakan anggaran daerah semauanya sendiri karena harus patuh pada perintah sistem. Melalui SIMDA semua perencanaan dan penganggaran daerah terkoneksi SIMDA. Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bima harus terekam oleh sistem, ada keinginan diluar perencanaan yang tidak terekam sistem tidak dapat dilayani walau dengan

perintah Walikota sekalipun. Sistem yang dibangun oleh pemerintah Kota Bima ini memiliki mekanisme, limit waktu dan aturan yang harus dijalankan oleh seluruh komponen sistem. Keberhasilan pemerintah Kota Bima menjalankan sistem yang dibuat adalah terletak dari keteladanan Walikota Bima dalam menjalankan sistem. Misalnya kepatuhan Walikota mentaati peraturan yang dibuatnya dalam mengatur perjalanan dinas, dimana perjalanan dinas Walikota sekalipun tidak boleh diluar standar yang ditetapkan sesuai aturan. Keteladanan ini mencerminkan kepatuhan pemimpin pada aturan yang telah dibuat sehingga aparatur dapat meneladaninya.

Keberadaan sistem yang dibuat oleh pemerintah Kota Bima ini memungkinkan tidak adanya transaksi dan negosiasi karena sistem mengatur semuanya, mulai dari perencanaan, menginput, memproses dan mengoutput. Pemilik kepentingan tidak akan ada negosiasi dan transaksi dengan bagian keuangan daerah atau bendahara karena tidak ada gunanya. Pintu untuk terjadinya transaksi dengan bagian pengelola keuangan inilah yang ditutup oleh sistem yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bima, karena selama ini praktek korupsi dalam birokrasi pemerintah Kota Bima terjadi adanya transaksi yang melibatkan beberapa pihak dengan bagian keuangan daerah.

Ketiga, penguatan pengawasan internal, di mana tidak membiarkan pola pengawasan yang menunggu besok atau lusa tetapi dilakukan dengan pola pengawasan melekat setiap waktu dan saat. Setiap SKPD dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima memiliki jenjang hierarki dari staf ke atasan. Maka mekanisme pengawasan internal ini perlu dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan sehingga penyimpangan atau terjadinya korupsi dapat dideteksi secara dini. Fungsi pengawasan internal inilah yang belum sepenuhnya dijalankan oleh birokrasi pemerintahan Kota Bima. Masing-masing SKPD seharusnya mengoptimalkan agar pengawasan internal ini terus melekat, misalnya staf diawasi oleh Kepala Seksi (Kasi) sedangkan Kasi diawasi oleh Kepala Bagian / Kepala Bidang dan seterusnya. Pendekatan Budaya organisasi perlu dibangun terkait pengawasan internal ini. Budaya ini adalah suatu pola keyakinan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh pelaku organisasi, sehingga pola tersebut menjadi dasar aturan perilaku dalam organisasi termasuk dalam aspek pengawasan ini.

Penguatan pengawasan dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima adalah dengan penguatan peran inspektorat daerah sebagai APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah). APIP memiliki legalitas, kapasitas, kemampuan dan kapabilitas untuk melakukan fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan di Kota Bima. Figur manajerial dan kepercayaan masyarakat terhadap APIP sangat penting pada konteks ini. Oleh karena itu, APIP harus tidak ada kepentingan. Karena adanya kepentingan inilah maka praktek korupsi menjadi sulit untuk diberantas di Kota Bima. APIP dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus dapat dimintai pertanggung jawaban sehingga masyarakatpun dapat menjadi motor kontrol pelaksanaan tugas APIP.

Pada konteks ini peran APIP yang dijalankan inspektorat daerah Kota Bima menjadi penting. Inspektorat Kota Bima dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menghindari praktek korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima melalui : 1). Kegiatan asistensi kepada seluruh SKPD; Kedua, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan sehingga personil inspektorat dapat mengantisipasi tindakan korupsi melalui metode pengawasan yang baik; 2). Inspektorat Kota Bima juga memiliki program PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personelnya, di mana personel yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari berbagai diklat kemudian ditularkan kepada personil lainnya. Inspektorat juga memiliki ruang khusus untuk diskusi berbagai masalah yang dihadapi personel dalam kegiatan pengawasan; 3). Membuka ruang konsultasi terbuka dari masing-masing SKPD, baik melalui telpon maupun datang konsultasi sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan inspektorat Kota Bima dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan. Penguatan pengawasan internal ini dijamin dengan adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan, dimana disepakati apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima maka kejaksaan akan mengirim surat kepada Walikota yang ditindaklanjuti oleh Walikota dengan memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas penyimpangan tersebut.

Untuk menuju tata kelola pemerintahan Kota Bima yang baik sehingga tercipta konduktivitas daerah yang baik dan sehat, maka diperlukan : Pertama, membangun komitmen dengan seluruh stakeholders, misalnya antar SKPD dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima yang memiliki keterkaitan dalam bidang kerja maka komitmen untuk membangun hubungan antar stakeholders ini menjadi penting agar ada ketuntasan dalam pencapaian kinerja; Kedua, membangun koordinasi yang baik; Ketiga, membangun kemitraan dengan dukungan pihak lain, seperti dukungan masyarakat dan swasta; Keempat, melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholders; Kelima, membangun kerjasama yang baik dan intens dengan stakeholders.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Pemberantasan korupsi dimulai dari pembenahan pada aspek manusia (aparatur). Aspek aparatur menjadi faktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Faktor yang menjadi penyebab suburnya korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima adalah faktor lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka tahu bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela, buruk baik menurut nilai-nilai sosial, maupun menurut ajaran agama mereka. Untyuk itu perlu dilakukan pendekatan keagamaan/kerohanian, pendekatan hukum (yang bersalah harus diberi sanksi/hukuman), terus mensosialisasikan perang birokrasi pemerintahan Kota Bima terhadap korupsi, menumbuhkan “*sense of belongingness*” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik, serta perlu pemerintah Kota Bima membuka akses informasi untuk publik sehingga publik bisa kritis dan berpartisipasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
2. Membangun sistem yang baik dalam pengelolaan daerah. Keberadaan sistem maka akan terbentuk pola pengelolaan keuangan daerah yang baik menuju *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan daerah,
3. Diperlukan penguatan pengawasan internal, di mana tidak membiarkan pola pengawasan yang menunggu besok atau lusa tetapi dilakukan dengan pola pengawasan melekat setiap waktu dan saat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Wahab Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V.*: PT. Rineka Cipta Jakarta
- Burhan, Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raya Grafindo Persada Jakarta:
- Dunn N, Willian. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University. Yogyakarta.
- Irfan, Mohammad. 2014. *Pelayanan Publik pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima*. Jurnal Administrasi Negara STISIP Mbojo Bima. Bima
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Edisi Kedua, Gramedia, Jakarta.
- Tri Ratnawati. (2000). “*Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”. Dalam Sidik Jatmika. *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Sumber Internet

- Alam Tauhid Syukur, *Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Birokrasi: Kunci Sukses Good Local Governance (Suatu Refleksi Atas Fungsi Dan Peran STIA-LAN Makassar Sebagai Pendidikan Tinggi Kedinasan)*, Artikel tanpa tahun, Internet, di Akses Pada 20 April 2012.
- Asep Kartiwa, 2005, *Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik*, Orasi ilmiah, disampaikan pada Acara Wisuda Mahasiswa STISIP Widayapuri Mandiri, pada tanggal 4 Agustus 2005.
- David H. Maister, 1997, *True Professionalism : The Courage to Care About Your People, Your Clients and Your Career*, Internet, di akses pada 20 april 2012.
- Danang Probotanoyo, 2012, *Mendidik Calon-calok Koruptor Via Universitas*, http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/19/41224/mendidik_caloncalon_koruptor_viauniversitas/, diakses pada 20 April 2012.